



PUTUSAN

Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAIFUL BARI bin TO IMAM BAKTI**
(Almarhum);
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/24 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kerang RT 007/RW 004, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pj. Kades Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Tahun 2019);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih-lebih Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BARI bin TO IMAM BAKTI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUL BARI bin TO IMAM BAKTI (almarhum), dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan Terdakwa SAIFUL BARI bin TO IMAM BAKTI (almarhum) membayar uang pengganti sebesar Rp290.272.417,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta apabila Terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/764/430.4.2/2018, tentang Pengangkatan Saudara Saiful Bari sebagai Pejabat Kepala Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, tanggal 23 Nopember 2018;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Saiful Bari;

2. 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 141/440/430.11.4/2018 perihal Permohonan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukosari, tanggal 09 November 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Camat Sukosari Nomor : 141/578/430.11.4/2019 perihal Peringatan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor, tanggal 18 Desember 2019;
4. 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 141/02/430.11.4/2020 perihal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, tanggal 6 Januari 2020;
5. 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 141/36.1/430.11.4/2020 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD T.A. 2019 Desa Sukosari Lor;
6. 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 800/69/430.11.4/2020, perihal Laporan Hasil Monitoring adanya Penyelewengan Anggaran Kegiatan Tahun 2019, tanggal 2 Maret 2020;
7. 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 005/80/430.11.4/2020, perihal Laporan Tindak Lanjut Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan PJ. Kades Sukosari Lor T.A. 2019, tanggal 4 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Sugianto Yudi,SH

8. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Sukosari Lor Tahun 2019 Nomor : 900/95/430.11.4/2019, tanggal 14 Maret 2019;
9. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa Sukosari Lor Tahun 2019 Nomor : 900/299/430.12.4/2019, tanggal 31 Juli 2019;
10. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa Sukosari Lor Tahun 2019 Nomor : 900/558/430.11.4/2019, tanggal 10 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Sugianto Yudi,SH

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Salinan DIPA Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Kode Satker 403552 Pemda Kab. Bondowoso Nomor DIPA : DIPA-999.05.6.403552/2019 Nilai 230.866.115.000;

Dikembalikan kepada Lukman Ari Zafata

12. 1 (satu) bendel Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tanggal 31 Desember 2019;

13. 1 (satu) lembar Salinan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Nomor : 900/419/430.10.3/2019, tanggal 02 April 2019;

14. 1 (satu) lembar Salinan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Nomor : 900/774/430.10.3/2019, tanggal 01 Juli 2019;

15. 1 (satu) lembar Salinan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Nomor : 900/002/430.10.3/2019, tanggal 03 Januari 2020;

16. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Membayar nomor : 4.04.01.2/1.00194/SPM/BTL PKD/2019, tanggal 9 Desember 2019 untuk keperluan (DD) Pembayaran Dana Desa Tahap III (20%) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

17. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Membayar nomor : 4.04.01.2/1.00055/SPM/BTL PKD/2019, tanggal 3 Juli 2019, untuk keperluan (DD) Pembayaran Dana Desa Tahap II (40%) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

18. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Membayar nomor : 4.04.01.2/1.00002/SPM/BTL PKD/2019, tanggal 26 Februari 2019, untuk keperluan (DD) Pembayaran Dana Desa Tahap I (40%) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

19. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1.00182/SP2D/2019, tanggal 26 Februari 2019, untuk keperluan (DD) Pembayaran Dana Desa Tahap I (20%) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

20. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1.01096/SP2D/2019, tanggal 3 Juli 2019, untuk keperluan (DD)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Dana Desa Tahap II (40%) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

21. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1.02151/SP2D/2019, tanggal 9 Desember 2019, untuk keperluan (DD)

Pembayaran Dana Desa Tahap III (40%) sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;

22. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Pos Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Nomor : 900/282/430. 9.8/2019, tanggal 25 Februari 2019;

23. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Pos Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Nomor : 900/622/430. 9.8/2019, tanggal 28 Juni 2019;

24. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Pos Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Nomor : 900/608/430. 9.8/2019, tanggal 4 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Lukman Ari Zafata

25. 1 (satu) lembar Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 141/098/430.11.4.1/2020, tanggal 24 Februari 2020;

Dikembalikan kepada saksi Mahfud

26. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sukosari Lor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2012-2017;

27. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A. 2019;

28. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDes) T.A. 2019;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDes) T.A. 2019;
30. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
31. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
32. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) bendel *Print Out* Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Wonosari Nomor : 1583004854 a.n. Kaspem Desa Sukosari Lor;
34. Keputusan Kepala Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Nomor : 905/18/430.11.4.1/2018 tentang Perubahan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Sukosari Lor Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso T.A. 2019;
36. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sukosari Lor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Dikembalikan kepada sdr Hosnol Hotimah
37. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Sukosari Lor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
38. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Sukosari Lor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Nomor : 905/12/430.11.4.1/2018

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Tingkat Desa Sukosari Lor Tahun Anggaran 2019;

40. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukosari Lor Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

41. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Sukosari Lor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada Ansori, S.Pd.

42. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan ADD/Dana Kementerian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Juni 2019 yang diterima SAIFUL BARI;

43. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan ADD/DD sebesar Rp221.449.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2019 yang diterima SAIFUL BARI;

44. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan ADD/DD sebesar Rp105.908.202,00 (seratus lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua rupiah) tanggal 12 April 2019 yang diterima SAIFUL BARI;

45. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan ADD/DD sebesar Rp187.120.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2019 yang diterima SAIFUL BARI;

46. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan DD (Dana Desa) sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tanggal 15 Maret 2019 yang diterima SAIFUL BARI;

47. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan ADD sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2019 yang diterima SAIFUL BARI;

48. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan DD sebesar Rp346.273.600,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 11 Desember 2019 yang diterima SAIFUL BARI;

49. 1 (satu) lembar Kuitansi buat pembayaran Titipan ADD/DD sebesar Rp60.565.000,00 (enam puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima SAIFUL BARI.
 50. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 414/142/430.11.04.1/2019 tanggal 15 Maret 2019;
 51. 2 (dua) bendel Nota Kontan;
 52. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. SAIFUL BARI tanggal 9 Maret 2020;
 53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. SAIFUL BARI tanggal 22 Maret 2020.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Saiful Bari.
54. 1 (satu) lembar Laporan Pekerjaan Fisik Dana Desa 2019 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari pekerjaan Galian Tanah, Pemasangan Paving dan Selokan di Rest Area Lapangan Sukosari;
 55. 1 (satu) lembar Laporan Pekerjaan Fisik Dana Desa 2019 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari RT. 11 Pekerjaan Pemasangan Paving dan Selokan;
 56. 1 (satu) lembar Nota UD. Abadi Jaya Beton Sumber Kalong Wonosari Bondowoso senilai Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2021;
 57. 1 (satu) lembar Nota UD. Abadi Jaya Beton Sumber Kalong Wonosari Bondowoso senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Februari 2021;
 58. 1 (satu) lembar nota Toko Bangunan Kawan Sejati Depan Kecamatan Sukosari Bondowoso senilai Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021;
 59. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2021 a.n. penerima Supliyer/Fadil;
 60. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2021 a.n. penerima Supliyer/Erfan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021 a.n. penerima Supliyer/Erfan;
62. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2021 a.n. penerima Supliyer/Erfan;
63. 3 (tiga) lembar Nota Jati Anyar *Furniture & Handycraft* senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2020;
64. 1 (satu) lembar kuitansi No. 15 Ar Rayah Supplier senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Februari 2020;
65. 2 (dua) lembar kuitansi No. 002 CV Edhimas Karya senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2021;
66. 1 (satu) lembar Nota Nomor 000637 senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2020;
Dikembalikan kepada pihak desa Sukosari Lor melalui saksi Santoso;
5. Menetapkan agar Terdakwa SAIFUL BARI bin TO IMAM BAKTI (almarhum) membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BARI bin TO IMAM BAKTI (almarhum) dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BARI bin TO IMAM BAKTI (almarhum) dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022



apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp290.272.417,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 66, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 36/PID.SUS-TPK/2022/PT SB tanggal 8 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Mei 2022 Nomor 18/Pid.SusTPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Saiful Bari bin To Imam Bakti (almarhum) yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bari bin To Imam Bakti (almarhum) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022



3. Menyatakan Terdakwa Saiful Bari Bin To Imam Bakti (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp290.272.417,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 66, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 18 Mei 2022;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sby *juncto* Nomor 36/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY *juncto* Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah Penjabat kepala Desa Sukasari Lor kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sejak 23 November 2018;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tahun anggaran Dana Desa Sukosari Lor tahun 2019 adalah sebesar Rp1.021.423.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa tersebut Terdakwa yang langsung mengelola Dana Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa Saksi Sujono selain itu Pelaksana Bidang Fisik saksi Kartono dan Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Saksi Taufik hidayat juga tidak dilibatkan dalam kegiatan yang telah diprogramkan tersebut;
- Bahwa ternyata dalam kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat desa terdapat penyimpangan sebagaimana hasil pemeriksaan inspektorat sebagai berikut:
 1. Kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni terdapat pembelanjaan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak ada bukti yang lengkap sehingga terdapat temuan kerugian negara senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 2. Kegiatan pembangunan fisik pengerasan jalan senilai Rp457.210.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan perhitungan ahli biaya yang dikeluarkan seharusnya hanya Rp412.239.401,00 (empat ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat temuan kerugian negara senilai Rp44.971.099,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 3. Biaya pembangunan drainase senilai Rp28.058.600,00 (dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sedangkan berdasarkan ahli biaya riil hanya senilai Rp18.562.599,00 (delapan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat temuan kerugian negara senilai Rp9.496.001,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu satu rupiah);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata senilai Rp286.319.200,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) namun berdasarkan perhitungan ahli biaya pembangunan seharusnya senilai Rp131.323.883,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 5. Kegiatan pelatihan manajemen Koperasi senilai Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) namun kegiatan tidak dilaksanakan alias fiktif sehingga terdapat kerugian negara senilai Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
 6. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil pada aplikasi OM- SPAN senilai Rp45.330.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun tidak ada realisasi atau bukti pengeluaran sehingga terdapat kerugian negara senilai Rp45.330.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 7. Kegiatan pelatihan dan pengelolaan BUMDes senilai Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun kegiatan tidak ada realisasinya alias fiktif terdapat kerugian negara senilai Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit kerugian negara dari inspektorat kabupaten Bondowoso kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan Dana Desa Sikosari Lor tahun anggaran 2019 adalah senilai Rp290.272.417,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
 - Bahwa dalam perkara *a quo judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022



dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan pembuat undang-undang adalah untuk menjerat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- Bahwa secara hukum perbuatan penyalahgunaan kewenangan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang pada dirinya melekat suatu kewenangan yang bersumber dari suatu jabatan atau kedudukan baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau yang dipersamakan dengan itu;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa Suksosari yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 7420 K/Pid.Sus/2022